



**LAMPIRAN 1**  
**DAFTAR PERTANYAAN**

**Berikut daftar pertanyaan dengan Perangkat Desa Srandil dan Desa  
Bandaralim :**

- a. Apa yang melatar belakangi dasar pemikiran dikeluarkannya Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu?
- b. Bagaimana proses lahirnya penyusunan Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu?
- c. Bagaimana penerapan Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu?
- d. Apakah ada kendala dalam penerapannya atau sudah berjalan sesuai yang tertulis dalam Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu ?
- e. Apa saja kriteria hewan yang dilarang untuk diburu?
- f. Apakah hewan-hewan yang dilarang diburu mempunyai manfaat bagi lingkungan desa ?
- g. Apakah selama aturan sudah diterapkan masih ada warga luar desa atau masyarakat desanya sendiri yang masih melanggar aturan untuk tidak berburu?
- h. Bagaimana penanganan jika ada warga luar desa atau masyarakat desanya sendiri yang melanggar dan apa sanksi yang diberikan?
- i. Apakah yang dimaksud dengan larangan berburu menurut pengetahuan Bapak?
- j. Apakah memancing ikan itu bisa dikatakan berburu dan apa dasarnya?

**1. Berikut daftar pertanyaan dengan masyarakat umum Desa Srandil dan Desa Bandaralim :**

- a. Bagaimana proses lahirnya penyusunan Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu ?
- b. Apakah warga masyarakat menyetujui dengan aturan dikeluarkannya Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu ?
- c. Menurut anda apakah selama Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu di keluarkan sudah diterapkan dengan maksimal ?
- d. Bagaimana tanggapan anda tentang sebuah Desa yang sudah mengeluarkan dan menerapkan kebijakan seperti Perdes (Peraturan Desa) larangan berburu ?
- e. Apa saja kriteria hewan yang dilarang untuk diburu?
- f. Apakah hewan-hewan yang dilarang diburu mempunyai manfaat bagi lingkungan desa ?
- g. Di desa anda sudah menerapkan Perdes (Peraturan Desa) tentang larangan berburu, selama aturan di keluarkan apakah masih ada warga luar masyarakat desa atau masyarakat desa sendiri yang masih melanggar ?
- h. Bagaimana penanganan jika ada warga luar desa atau masyarakat desanya sendiri yang melanggar aturan serta sanksi apa yang diberikan?
- i. Apakah memancing ikan itu bisa dikatakan berburu dan apa dasarnya ?
- j. Burung atau hewan yang langka apakah termasuk dilarang diburu ?



**LAMPIRAN 2**  
**FOTO DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Kepala Desa Srandil Bpk. Saguh Rahardjo



Wawancara dengan Sekretaris Desa Srandil Bpk. Sutrisno





Wawancara dengan Seksi Lingkungan Hidup Bpk. Bibit Tariat



Wawancara dengan Bpk. Nuryadi selaku masyarakat Desa Srandil



Wawancara dengan Bpk. Sudarto selaku masyarakat Desa Srandil



Wawancara dengan Bpk. Tekad Swasana selaku masyarakat Desa Srandil



Wawancara dengan Kepala Desa Bandaralim Bpk. Suyanto



Wawancara dengan sekretaris Desa Bandaralim Bpk. Sarwanto





Wawancara dengan Suparjo selaku seksi lingkungan hidup Desa Bandaralim



Wawancara dengan Bapak Miskan selaku masyarakat Desa Bandaralim



Wawancara dengan Rengga selaku masyarakat Desa Bandaralim



Wawancara dengan Bapak Muhanan selaku masyarakat Desa Bandaralim



Kantor Desa Srandil



Kantor Desa Bandaralim



**LAMPIRAN 3**  
**FOTO PAPAN LARANGAN**





Papan larangan peraturan desa Srandil




Papan larangan peraturan desa Bandaralim



**LAMPIRAN 4**  
**SUSUNAN ORGANISASI**



### STRUKTUR ORGANISASI DESA SRANDIL



### STRUKTUR ORGANISASI DESA BANDARALIM



Struktur Organisasi Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa Srandil

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARALIM  
KECAMATAN BADEGAS  
NOMOR : ... TAHUN 2014  
TANGGAL : ... 2014

RUCUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
( LPMD )  
DESA BANDARALIM KECAMATAN BADEGAS KABUPATEN PANGREH  
MASA BERTAHAP TAHUN 2014 s/d TAHUN 2019

N O.	N A M A	TGL. LAHIR/UMUR	PENJILAHAN	PEKERJAAN	JABATAN DALAM LPMD
1.	KAMALUS	Pn. 12-09-1968	SARJANA	PHD	Ketua
2.	ILAMET SULBERG	Pn. 15-01-1972	SLTP	Swasta	Wakil Ketua
3.	SEDIY DATYU H	Pn. 06-12-1966	SLTA	Swasta	Sekretaris I
4.	SONY PRYO J.	Pn. 09-06-1979	SL	PHD	Sekretaris II
5.	SUPRIYONO	Pn. 15-11-1969	SLTA	Swasta	Bendahara I
6.	NURIK SETYORAHAYU	Mdb. 20-8-1973	SLTA	Swasta	Bendahara II
7.	NUGLIMIN	Pn. 20-08-1963	SLTA	Praktisi	Div. Agama
8.	KATINI	Pn. 20-07-1967	SLTA	Swasta	Div. Kesehatan, Kependidikan, Kearsifan, dan Perencanaan
9.	KATINI	Pn. 18-01-1960	SL	PHD	Div. Perencanaan, dan Pengembangan
10.	SUPALDO	Pn. 14-06-1969	SLTP	Swasta	Div. Pengembangan
11.	IMA KRISTANTI	Pn. 23-08-1986	SL	Orang	Perencanaan, Pengembangan, Kependidikan, dan Kearsifan
12.	WINARSIH	Pn. 05-09-1971	SLTA	Swasta	Perencanaan, Pengembangan, dan Kearsifan
13.	WILHANSYAH NABRILPUAT	Pn. 04-09-1967	SLTA	Swasta	Perencanaan, Pengembangan, dan Kearsifan
14.	TUMINI	Pn. 08-02-1983	SLTA	Swasta	Perencanaan, Pengembangan, dan Kearsifan


KECAMATAN BANDARALIM  
BANDARALIM

Struktur Organisasi Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa Bandaralim






**LAMPIRAN 5**  
**PETA DESA**



Peta Desa Srandil



Peta Desa Bandaralim



**LAMPIRAN 6**  
**SURAT IZIN PENELITIAN**





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Aloun-aloun Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852  
**PONOROGO**

Kode Pos 63413

**REKOMENDASI**

Nomor : 072 / 243 / 405.30 / 2018

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 29 Maret 2018, Nomor : 112/IV.2/PN/2018, Permohonan Ijin Penelitian Konfirmasi Data.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **VEBRYANA INDRAWATI**  
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat : Dukuh Mitir RT. 002 RW. 002 Kel/Desa Karangjohor Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : **" Perlindungan Hewan Liar Melalui Peraturan Desa "**

Tujuan Penelitian : Desa Bandaralim Kec. Badegan Kab. Ponorogo

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : Tugas Akhir Skripsi

Bidang Penelitian : 5 (lima) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.

Status Penelitian : Ilmu Pemerintahan

Peserta Pengambilan Data : Baru

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Drs. JUSUF HARSONO, M.Si.**  
Dekan Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :  
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperfunya.

Ponorogo, 03 April 2018

An.Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PONOROGO  
Sekretaris

**TRI ENDAH PRASETIANI,SH. M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611128 198601 2 002

**Tembusan :**

1. Camat Badegan
2. Dekan FISIP  
UNMUH Ponorogo



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN JAMBON**  
Jalan Merdeka Nomor 23 Telp/Fax. 751600  
**J A M B O N**

**REKOMENDASI**

Nomor : 072/ 27 2 /405.32.9/2017

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Nomor 072/682/405.30/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dengan ini dibenarkan Rekomendasi untuk mengadakan Penelitian/ Survey kepada :

Nama Peneliti : **VEBRYANA INDRAWATI**  
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  
Alamat : Dukuh Mitir RT 002/RW 002 Desa KarangJoho Kec. Badegan Kab. Ponorogo.  
Thema/ Acara Survey/ Penelitian : " **Implementasi Perdes** ".  
Daerah/Tempat Survey/ Penelitian : Desa Srandil Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo  
Tujuan Penelitian : Tugas Akhir / Penyusunan Skripsi.  
Waktu Penelitian : 2 ( dua ) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan.  
Bidang Penelitian : Ilmu Pemerintahan.  
Status Penelitian :  
Nama Penanggung Jawab/ Koordinator Peneliti : **Drs. JUSUF HARSONO, M.Si.**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
Anggota Penelitian :  
Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

**Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan/ lukisan yang dapat melukai/ menyinggung perasaan atau menghina Agama, bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey/ Penelitian diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada : Camat Jambon
6. Surat Rekomendasi ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.


Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Jambon, 31 Oktober 2017.

CAMAT - JAMBON

**Tembusan :**

Sdr, Kepala Desa Srandil Kecamatan Jambon.





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN JAMBON  
DESA SRANDIL  
Jalan Astana NO.90  
SRANDIL

**SURAT IJIN PENELITIAN**

Nomor : 140/Ij/405.32.9.12/2018

Dasar : Menindaklanjuti surat permohonan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, perihal Penelitian Skripsi maka sehubungan hal tersebut diatas maka;

**Diberikan ijin**

Kepada :  
Nama : VEBRYANA INDRAWATI  
NIM : 14221342  
JABATAN : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
FISIP/ILMU PEMERINTAHAN

Untuk : Mengadakan kegiatan Penelitian Skripsi tentang Implementasi Perdes Nomor 4 Tahun 2011 tentang Larangan Berburu di Desa Srandil Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Tempat : Desa Srandil Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Demikian Ijin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Srandil, 21 Mei 2018  
Kepala Desa Srandil  
  
**SAGUH RAHARDJO, SH**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN BADEGAN  
**KEPALA DESA BANDARALIM**  
Jl. Ontorejo No : 32  
**B A N D A R A L I M**

Kode Pos : 63456

**SURAT IJIN PENELITIAN**

No : 425/ 19 / 405.32.8/02/2018

Dasar : Menindaklanjuti surat permohonan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ,perihal penelitian skripsi maka sehubungan hal tersebut diatas maka :

Kepada : Diberikan Ijin :

Nama : VEBRYANA INDRAWATI  
NIM : 14221342  
Jabatan : Mahasiswan Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
FISIP/ILMU PEMERINTAHAN

Untuk : Mengadakan Kegiatan Penelitian Skripsi tentang Perlindungan Hewan Liar melalui Peraturan Desa di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Tempat : Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Demikian Ijin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandaralim, 10 Mei 2018

